



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Mlg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suprianto bin Sukandar Alm
  2. Tempat lahir : Pasuruan
  3. Umur/Tanggal lahir : 35/22 Februari 1984
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Dsn. Kuntul Selatan RT.01 RW.02 Desa Kalipucang  
KecamatanTutur Kabupaten Pasuruan
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Terdakwa Suprianto bin Sukandar Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019
- Terdakwa Suprianto bin Sukandar Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019
- Terdakwa Suprianto bin Sukandar Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019
- Terdakwa Suprianto bin Sukandar Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019
- Terdakwa Suprianto bin Sukandar Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
- Terdakwa Suprianto bin Sukandar Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019
- Terdakwa Suprianto bin Sukandar Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari BKBH UMM yang beralamat di Jalan Raya Tlogomas No.246.AR FAchruddin Lt.I Malang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 19 Juni 2019 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang No. 303/Pid.Sus/2019 /PN.Mlg tertanggal 19 Juni 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Mlg tanggal 29 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Mlg tanggal 29 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIANTO Bin SUKANDAR (alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIANTO Bin SUKANDAR (alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan ) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) plastik klip kecil yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi metamfetamina/shabu berat  $\pm$  0,5 gram (untuk labfor dengan berat  $\pm$  0,06 gram /  $\pm$  0,032 gram);
  - 1 (satu) tas selempang kecil warna hitam kombinasi coklat muda ;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa SUPRIANTO Bin SUKANDAR (alm), pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah saksi INDRI SULIANA Binti ASAN (alm) Jalan Prodo RT.005 RW.002 Desa Sapulante Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di karenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekira pukul 11.00 wib saat terdakwa berada dirumah terdakwa ingin membeli shabu-shabu dari BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM (dalam penuntutan terpisah) di daerah Pasrepan Kabupaten Pasuruan, kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa sudah sampai di rumah BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM (dalam penuntutan terpisah) kemudian terdakwa bertemu dengan saksi INDRI SULIANA Binti ASAN (dalam penuntutan terpisah) selaku istri BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM (dalam penuntutan terpisah) di teras rumah tersebut, selanjutnya setelah mengobrol saksi INDRI SULIANA Binti ASAN (dalam penuntutan terpisah) bertanya kepada terdakwa ada keperluan apa kemudian terdakwa menjawab ingin membeli shabu-shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi INDRI SULIANA Binti ASAN (dalam penuntutan terpisah), kemudian setelah menerima uang tersebut saksi INDRI SULIANA Binti ASAN (dalam penuntutan terpisah) masuk ke dalam rumah beberapa saat kemudian saksi INDRI SULIANA Binti ASAN (dalam penuntutan terpisah) menyerahkan 2 (dua) plastik klip berisi shabu-shabu kepada terdakwa selanjutnya setelah menerima shabu-shabu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi INDRI SULIANA Binti ASAN (dalam penuntutan terpisah) kemudian sekira pukul 20.30 wib saat berada di tempat parkir Hotel

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Mlg



Pinus Jalan Simpang Tenaga Utara Kecamatan Blimbing Kota Malang terdakwa ditangkap saksi PUKUH RUKIYANTO dan saksi SUMARJI selaku anggota Polisi Polres Malang Kota, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang kecil warna hitam kombinasi coklat muda yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil shabu-shabu dan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 1 (satu) plastik klip shabu-shabu yang berada didalam saku yang terdakwa pakai pada bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa terdakwa telah membeli shabu-shabu dari BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM (dalam penuntutan terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama akhir bulan Desember 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumah BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM (dalam penuntutan terpisah) di daerah Pasrepan Kabupaten Pasuruan sebanyak 1 (satu) plastik berisi shabu-shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Kedua pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 06.00 wib bertempat di rumah BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM (dalam penuntutan terpisah) di daerah Pasrepan Kabupaten Pasuruan sebanyak 1 (satu) plastik berisi shabu-shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib bertempat di rumah SAMALI di daerah Pasrepan Kabupaten Pasuruan sebanyak 1 (satu) plastik berisi shabu-shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak bekerja pada lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau berprofesi sebagai tenaga medis, sehingga terdakwa tidak berwenang dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina atau shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 178/IL.124200/2019 tanggal 21 Januari 2019, 3 (tiga) bungkus barang yang diduga berisi shabu-shabu dengan berat total  $\pm 0,5$  gram (untuk labfor dengan berat  $\pm 0,06$  gram /  $\pm 0,032$  gram);
- Barang bukti :  
Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 00770/NNF/2019 Narkoba tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 01413/2019/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,0032 gram (untuk Pemeriksaan Laboratorium), adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SUPRIANTO Bin SUKANDAR (alm), pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di tempat parkir Hotel Pinus Jalan Simpang Tenaga Utara Kecamatan Blimbing Kota Malang atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekira pukul 11.00 wib saat terdakwa berada dirumah terdakwa ingin membeli shabu-shabu dari BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM (dalam penuntutan terpisah) di daerah Pasrepan Kabupaten Passuruan, kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa sudah sampai di rumah BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM (dalam penuntutan terpisah) kemudian terdakwa bertemu dengan saksi INDRI SULIANA Binti ASAN (dalam penuntutan terpisah) selaku istri BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM (dalam penuntutan terpisah) di teras rumah tersebut, selanjutnya setelah mengobrol saksi INDRI SULIANA Binti ASAN (dalam penuntutan terpisah) bertanya kepada terdakwa ada keperluan apa kemudian terdakwa menjawab ingin membeli shabu-shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi INDRI SULIANA Binti ASAN (dalam penuntutan terpisah), kemudian setelah menerima uang tersebut saksi INDRI SULIANA Binti ASAN (dalam penuntutan terpisah) masuk ke dalam rumah beberapa saat kemudian saksi INDRI SULIANA Binti ASAN (dalam penuntutan terpisah) menyerahkan 2 (dua) plastik klip berisi shabu-shabu kepada terdakwa selanjutnya setelah menerima shabu-shabu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi INDRI SULIANA Binti ASAN (dalam penuntutan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) kemudian sekira pukul 20.30 wib saat berada di tempat parker Hotel Pinus Jalan Simpang Tenaga Utara Kecamatan Blimbing Kota Malang terdakwa ditangkap saksi PUKUH RUKIYANTO dan saksi SUMARJI selaku anggota Polisi Polres Malang Kota, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang kecil warna hitam kombinasi coklat muda yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil shabu-shabu dan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 1 (satu) plastik klip shabu-shabu yang berada didalam saku yang terdakwa pakai pada bagian depan sebelah kanan ;

- Bahwa terdakwa telah membeli shabu-shabu dari BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM (dalam penuntutan terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama akhir bulan Desember 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat dirumah SAMALI di daerah Pasrepan Kabupaten Pasuruan sebanyak 1 (satu) plastik berisi shabu-shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Kedua pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 06.00 wib bertempat dirumah SAMALI di daerah Pasrepan Kabupaten Pasuruan sebanyak 1 (satu) plastik berisi shabu-shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib bertempat dirumah BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM (dalam penuntutan terpisah) di daerah Pasrepan Kabupaten Pasuruan sebanyak 1 (satu) plastik berisi shabu-shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak bekerja pada lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau berprofesi sebagai tenaga medis, sehingga terdakwa tidak berwenang dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina/shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 178/IL.124200/2019 tanggal 21 Januari 2019, 3 (tiga) bungkus barang yang diduga berisi shabu-shabu dengan berat total  $\pm 0,5$  gram (untuk labfor dengan berat  $\pm 0,06$  gram /  $\pm 0,032$  gram);
- Barang bukti :  
Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 00770/NNF/2019 Narkoba tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 01413/2019/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,0032 gram (untuk Pemeriksaan Laboratorium), adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Saksi PUGUH RUKIANTO :

Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa SUPRIANTO Bin SUKANDAR (alm);

Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUPRIANTO Bin SUKANDAR (alm) bersama dengan rekan saksi BRIPKA SUMARJI ;

Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUPRIANTO Bin SUKANDAR (alm) pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 pukul 20.30 Wib di tempat parker Hotel Pinus Jalan Simpang Tenaga Utara Kecamatan Blimbing Kota Malang, karena terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUPRIANTO Bin SUKANDAR (alm) kemudian saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang kecil warna hitam kombinasi coklat muda berisi 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil shabu-shabu yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil shabu-shabu yang berada didalam saku celana yang dipakai oleh terdakwa pada bagian depan sebelah kanan kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;

Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi peroleh dari terdakwa SUPRIANTO Bin SUKANDAR (alm) barang berupa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi peroleh dari terdakwa SUPRIANTO Bin SUKANDAR (alm) bahwa shabu-shabu tersebut

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM (dalam penuntutan terpisah) yang diserahkan oleh INDRI SULIANA Binti ASAN (alm) (dalam penuntutan terpisah) selaku istri dari saksi BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib di daerah Dusun Prodo Sapulante Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan ;

Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi peroleh dari terdakwa SUPRIANTO Bin SUKANDAR (alm) bahwa terdakwa membeli shabu-shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil;

Bahwa ternyata dalam hal menawarkan untuk di jual, menjual, **membeli**, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **Narkotika Golongan I** bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut terdakwa SUPRIANTO Bin SUKANDAR (alm) melakukannya secara tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

## 2. Saksi INDRI SULIANAN Binti ASAN :

Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa SUPRIANTO Bin SUKANDAR (alm) ;

Bahwa saksi telah menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa SUPRIANTO Bin SUKANDAR (alm) pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib bertempat di rumah saksi di Dusun Prodo RT.05 RW.02 Desa Sapulante Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;

Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa pernah membeli atau menerima shabu-shabu sebanyak dua kali yaitu pertama pada akhir bulan Desember 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumah daerah Pasrepan Kabupaten Pasuruan sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kedua pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib bertempat di rumah daerah Pasrepan Kabupaten Pasuruan sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa saksi telah menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa SUPRIANTO Bin SUKANDAR (alm) sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil





seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi telah menyerahkan shabu-shabu tersebut baru 1 (satu) kali ;

Bahwa kronologis saksi telah menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa dengan cara hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 11.00 wib pada saat saksi BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM (dalam penuntutan terpisah) yang merupakan suami siri saksi akan berangkat memotong kayu namun sebelum berangkat saksi BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM (dalam penuntutan terpisah) menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam namun sebelumnya saksi tidak mengetahui isi bungkus rokok tersebut kepada saksi sambil berkata kalau ada yang mau mengambil barang tersebut agar diserahkan kemudian setelah menerima barang tersebut saksi menaruh dibawah guci di ruang tamu rumah saksi, selanjutnya sekira pukul 11.50 wib terdakwa datang ke rumah saksi kemudian terdakwa menanyakan saksi BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM (dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi jawab bahwa saksi BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM (dalam penuntutan terpisah) sedang pergi memotong kayu kemudian saksi bertanya kepada terdakwa ada apa mencari saksi BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM (dalam penuntutan terpisah), kemudian tersangka mengatakan ingin membeli barang yang telah dipesan dari saksi BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM (dalam penuntutan terpisah), selanjutnya setelah mengetahui maksud terdakwa, saksi mengambil barang tersebut yang berada dibawah guci kemudian setelah menyerahkan barang tersebut terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi, kemudian setelah menerima barang tersebut terdakwa pamit dan pergi meninggalkan rumah saksi, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib saksi BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM (dalam penuntutan terpisah) datang dan saksi menyerahkan uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut;

Bahwa ternyata dalam hal menawarkan untuk di jual, menjual, **membeli**, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu** tersebut tersangka SUPRIANTO Bin SUKANDAR (alm) melakukannya secara tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

**3. Saksi BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM:**

*Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Mlg*



Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa SUPRIANTO Bin SUKANDAR (alm) ;

Bahwa saksi telah menjual shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak dua kali yaitu pertama pada akhir bulan Desember 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat dirumah daerah Pasrepan Kabupaten Pasuruan sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kedua pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib bertempat di rumah daerah Pasrepan Kabupaten Pasuruan sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa saksi telah menyuruh saksi INDRI SULIANAN Binti ASAN (alm) selaku istri saksi untuk menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa SUPRIANTO Bin SUKANDAR (alm);

Bahwa benar saksi telah menerima uang hasil penjualan shabu-shabu dari saksi INDRI SULIANAN Binti ASAN (alm) yang merupakan uang pembelian shabu-shabu dari terdakwa SUPRIANTO Bin SUKANDAR (alm) sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa ternyata dalam hal menawarkan untuk di jual, menjual, **membeli**, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu** tersebut terdakwa SUPRIANTO Bin SUKANDAR (alm) melakukannya secara tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Malang Kota karena terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli**, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina/shabu-shabu**;

Bahwa terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 20.30 wib bertempat di tempat parker Hotel Pinus Jalan Simpang Tenaga Utara Kecamatan Blimbing Kota Malang;

Bahwa terdakwa setelah ditangkap polisi kemudian dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang kecil warna hitam kombinasi coklat muda yang terdakwa pakai berisi 1 (satu)



plastik klip kecil yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil shabu-shabu dan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil shabu-shabu yang berada didalam saku celana yang terdakwa pakai pada bagian depan sebelah kanan;

Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dari saksi BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada akhir Desember 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumah saksi BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM didaerah Pasrepan Kabupaten Pasuruan sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kedua pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 06.00 wib bertempat di rumah saksi BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM didaerah Pasrepan Kabupaten Pasuruan sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib bertempat di rumah saksi BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM didaerah Pasrepan Kabupaten Pasuruan sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana yang menyerahkan shabu-shabu adalah saksi INDRI SULIANAN Binti ASAN (alm) selaku istri dari saksi BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM;

Bahwa terdakwa telah membeli shabu-shabu dengan cara sekira pukul 11.00 wib saat terdakwa berada dirumah tersangka ingin membeli shabu-shabu dari BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM (dalam penuntutan terpisah) di daerah Pasrepan Kabupaten Pasuruan, kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa sudah sampai di rumah BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM (dalam penuntutan terpisah) kemudian terdakwa bertemu dengan saksi INDRI SULIANA Binti ASAN (dalam penuntutan terpisah) selaku istri BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM (dalam penuntutan terpisah) di teras rumah tersebut, selanjutnya setelah mengobrol saksi INDRI SULIANA Binti ASAN (dalam penuntutan terpisah) bertanya kepada terdakwa ada keperluan apa kemudian terdakwa menjawab ingin membeli shabu-shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi INDRI SULIANA Binti ASAN (dalam penuntutan terpisah), kemudian setelah menerima uang tersebut saksi INDRI SULIANA Binti ASAN (dalam penuntutan terpisah) masuk ke dalam rumah beberapa saat kemudian saksi INDRI SULIANA Binti ASAN (dalam penuntutan terpisah) menyerahkan 2 (dua) plastik klip berisi shabu-shabu kepada terdakwa selanjutnya setelah menerima shabu-shabu



terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi INDRI SULIANA Binti ASAN (dalam penuntutan terpisah) kemudian sekira pukul 20.30 wib saat berada di tempat parkir Hotel Pinus Jalan Simpang Tenaga Utara Kecamatan Blimbing Kota Malang terdakwa ditangkap saksi PUKUH RUKIYANTO dan saksi SUMARJI selaku anggota Polisi Polres Malang Kota, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang kecil warna hitam kombinasi coklat muda yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil shabu-shabu dan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 1 (satu) plastik klip shabu-shabu yang berada didalam saku yang terdakwa pakai pada bagian depan sebelah kanan ;

Bahwa pada saat terdakwa menerima shabu-shabu dari saksi INDRI SULIANA Binti ASAN (dalam penuntutan terpisah) sebanyak 1 (satu) plastik klip kemudian terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian;

Bahwa terdakwa tidak bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan berprofesi sebagai tenaga medis;

Bahwa ternyata dalam hal menawarkan untuk di jual, menjual, **membeli**, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu** tersebut terdakwa SUPRIANTO Bin SUKANDAR (alm) melakukannya secara tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku;

Bahwa terdakwa mengetahui dilarang membeli shabu-shabu karena melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip kecil yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi metamfetamina/shabu;
- 1 (satu) tas selempang kecil warna hitam kombinasi coklat muda ;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi-saksi maupun terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUPRIANTO Bin SUKANDAR (alm), pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah saksi INDRI SULIANA Binti ASAN (alm) Jalan Prodo RT.005 RW.002 Desa Sapulante Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan telah melakukan perbuatan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekira pukul 11.00 wib saat terdakwa berada dirumah terdakwa ingin membeli shabu-shabu dari BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM (dalam penuntutan terpisah) di daerah Pasrepan Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib terdakwa sudah sampai di rumah BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM (dalam penuntutan terpisah) kemudian terdakwa bertemu dengan saksi INDRI SULIANA Binti ASAN (dalam penuntutan terpisah) selaku istri BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM (dalam penuntutan terpisah) di teras rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah mengobrol saksi INDRI SULIANA Binti ASAN (dalam penuntutan terpisah) bertanya kepada terdakwa ada keperluan apa kemudian terdakwa menjawab ingin membeli shabu-shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi INDRI SULIANA Binti ASAN (dalam penuntutan terpisah), kemudian setelah menerima uang tersebut saksi INDRI SULIANA Binti ASAN (dalam penuntutan terpisah) masuk ke dalam rumah beberapa saat kemudian saksi INDRI SULIANA Binti ASAN (dalam penuntutan terpisah) menyerahkan 2 (dua) plastik klip berisi shabu-shabu kepada terdakwa selanjutnya setelah menerima shabu-shabu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi INDRI SULIANA Binti ASAN (dalam penuntutan terpisah).
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 wib saat berada di tempat parker Hotel Pinus Jalan Simpang Tenaga Utara Kecamatan Blimbing Kota Malang terdakwa ditangkap saksi PUGUH RUKIYANTO dan saksi SUMARJI selaku anggota Polisi Polres Malang Kota.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang kecil warna hitam kombinasi coklat muda yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil shabu-shabu dan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 1 (satu) plastik klip shabu-shabu yang berada didalam saku yang terdakwa pakai pada bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa telah membeli shabu-shabu dari BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM (dalam penuntutan terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama akhir bulan Desember 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat dirumah BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM (dalam penuntutan terpisah) di daerah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasrepan Kabupaten Pasuruan sebanyak 1 (satu) plastik berisi shabu-shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kedua pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 06.00 wib bertempat di rumah BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM (dalam penuntutan terpisah) di daerah Pasrepan Kabupaten Pasuruan sebanyak 1 (satu) plastik berisi shabu-shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib bertempat di rumah SAMALI di daerah Pasrepan Kabupaten Pasuruan sebanyak 1 (satu) plastik berisi shabu-shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak bekerja pada lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau berprofesi sebagai tenaga medis, sehingga terdakwa tidak berwenang dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina atau shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 178/IL.124200/2019 tanggal 21 Januari 2019, 3 (tiga) bungkus barang yang diduga berisi shabu-shabu dengan berat total  $\pm 0,5$  gram (untuk labfor dengan berat  $\pm 0,06$  gram /  $\pm 0,032$  gram);
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 00770/NNF/2019 Narkoba tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 01413/2019/NNF- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,0032$  gram (untuk Pemeriksaan Laboratorium), adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang –

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Mlg



Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang ;*
2. *Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;*

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

1. *Unsur Setiap Orang;*

Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana, maka unsur barang siapa adalah unsur yang harus ada baik di nyatakan secara eksplisit maupun secara implisit baik dalam KUHP maupun aturan pidana lain di luar KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Setiap Orang mengacu kepada Terdakwa yaitu terdakwa SUPRIANTO Bin SUKANDAR selaku subyek hukum, di mana Terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan tersebut, ternyata bersesuaian identitasnya dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang ternyata juga diakui benar adanya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi menurut hukum;

2. *Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;*

Menimbang, bahwa pengertian *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum* dapat dipahami dalam perspektif melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti sempit adalah dalam pengertian hukum pidana yaitu perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti luas adalah dalam pengertian hak yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa mengenai melawan hukum (*wederrechtelijk*) dikaji dari perspektif teoretis dan praktik konsepsi perbuatan melawan hukum sangat dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana (Lihat dan Bandingkan: Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Halaman 5);

Menimbang, bahwa dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi *wederrechtelijk* dalam ranah hukum pidana dan terminologi "*onrechtmatige daad*" dalam ranah hukum perdata. Pengertian dan terminologi *wederrechtelijk* dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*). Pengertian perkataan tanpa hak *wederrechtelijk* terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan *wederrechtelijk* sebagai tanpa hak atau *zonder bevoegdheid* seperti yang dianut oleh Hoge Raad (Lihat dan Bandingkan: Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003, hlm 1);

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang merujuk Hazewinkel-Suringa sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa : *wederrechtelijk* itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai "*zonder eigen recht*" atau "tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang" yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik menurut pasal 548-551 KUHP (Lihat dan Bandingkan : P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 353);

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian : "*in strijd met het objectief recht*" atau "bertentangan dengan hukum objektif" (Simon, Zevenbergen, Pompe dan Hattum)," *In strijd met het subjectief recht van een ander*" atau "tanpa hak ada pada diri seseorang" (Hoge Raad) atau *zonder bevoegdheid* atau "tanpa kewenangan (Lihat dan Bandingkan : P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.354);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya sifat melawan hukum yang secara implisit dan eksplisit terdapat dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar sipelaku atau Terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan. Pada hakikatnya pertanggungjawaban selalu dimintakan terhadap individu yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana. Jika meneliti pasal-pasal dalam KUHP maka akan tercantum kata-kata melawan hukum *wederrechtelijk* untuk menunjukkan sah suatu tindakan atau suatu maksud (Lihat dan Bandingkan: P.A.F. Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm 332);

Menimbang, bahwa mengenai melawan hukum (*wederrechtelijk*) beberapa penerjemah KUHP juga berbeda pendapat dalam mengartikannya diantaranya Moeljatno menerjemahkannya sebagai Melawan Hukum sedangkan R. Soesilo menerjemahkannya sebagai Melawan Hak (Lihat dan Bandingkan R. Soesilo, *KUHP*, (Bogor: Politeia, 1980) dan Moeljatno, *KUHP*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan kedua-duanya dapat dipergunakan dalam unsur ini dalam artian selain dalam artian sempit yaitu perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana juga dalam artian luas yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah bersifat alternatif dalam artian jika salah satu unsur terbukti maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang paling mendekati fakta-fakta hukum di persidangan adalah Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian *memiliki* adalah mempunyai suatu barang sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian *Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* adalah Narkotika berdasarkan Daftar Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam unsur ini di hubungkan dengan perkara ini adalah: *Apakah*

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*benar Terdakwa Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman?;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan:

Bahwa Terdakwa SUPRIANTO Bin SUKANDAR (alm), pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah saksi INDRI SULIANA Binti ASAN (alm) Jalan Prodo RT.005 RW.002 Desa Sapulante Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan telah melakukan perbuatan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekira pukul 11.00 wib saat terdakwa berada dirumah terdakwa ingin membeli shabu-shabu dari BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM (dalam penuntutan terpisah) di daerah Pasrepan Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib terdakwa sudah sampai di rumah BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM (dalam penuntutan terpisah) kemudian terdakwa bertemu dengan saksi INDRI SULIANA Binti ASAN (dalam penuntutan terpisah) selaku istri BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM (dalam penuntutan terpisah) di teras rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah mengobrol saksi INDRI SULIANA Binti ASAN (dalam penuntutan terpisah) bertanya kepada terdakwa ada keperluan apa kemudian terdakwa menjawab ingin membeli shabu-shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi INDRI SULIANA Binti ASAN (dalam penuntutan terpisah), kemudian setelah menerima uang tersebut saksi INDRI SULIANA Binti ASAN (dalam penuntutan terpisah) masuk ke dalam rumah beberapa saat kemudian saksi INDRI SULIANA Binti ASAN (dalam penuntutan terpisah) menyerahkan 2 (dua) plastik klip berisi shabu-shabu kepada terdakwa selanjutnya setelah menerima shabu-shabu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi INDRI SULIANA Binti ASAN (dalam penuntutan terpisah).
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 wib saat berada di tempat parkir Hotel Pinus Jalan Simpang Tenaga Utara Kecamatan Blimbing Kota Malang terdakwa ditangkap saksi PUGUH RUKIYANTO dan saksi SUMARJI selaku anggota Polisi Polres Malang Kota.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang kecil warna hitam kombinasi coklat muda yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil shabu-shabu dan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 1 (satu) plastik klip shabu-shabu yang berada didalam saku yang terdakwa pakai pada bagian depan sebelah kanan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah membeli shabu-shabu dari BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM (dalam penuntutan terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama akhir bulan Desember 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumah BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM (dalam penuntutan terpisah) di daerah Pasrepan Kabupaten Pasuruan sebanyak 1 (satu) plastik berisi shabu-shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kedua pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 06.00 wib bertempat di rumah BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM (dalam penuntutan terpisah) di daerah Pasrepan Kabupaten Pasuruan sebanyak 1 (satu) plastik berisi shabu-shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib bertempat di rumah SAMALI di daerah Pasrepan Kabupaten Pasuruan sebanyak 1 (satu) plastik berisi shabu-shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak bekerja pada lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau berprofesi sebagai tenaga medis, sehingga terdakwa tidak berwenang dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina atau shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 178/IL.124200/2019 tanggal 21 Januari 2019, 3 (tiga) bungkus barang yang diduga berisi shabu-shabu dengan berat total  $\pm 0,5$  gram (untuk labfor dengan berat  $\pm 0,06$  gram /  $\pm 0,032$  gram);
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 00770/NNF/2019 Narkoba tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 01413/2019/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,0032$  gram (untuk Pemeriksaan Laboratorium), adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan dari fakta-fakta hukum di persidangan terurai di atas berpendapat Terdakwa memang telah melakukan secara tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip berisi shabu-shabu kepada BAMBANG als. SAMALI Bin KATAM (dalam penuntutan terpisah) melalui istrinya yakni saksi INDRI SULIANA Binti ASAN (dalam penuntutan terpisah) dimana setelah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang kecil warna hitam kombinasi coklat muda yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil shabu-shabu dan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 1 (satu) plastik klip shabu-shabu yang berada didalam saku yang terdakwa pakai pada bagian depan sebelah kanan yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 178/IL.124200/2019 tanggal 21 Januari 2019, 3 (tiga) bungkus barang yang diduga berisi shabu-shabu dengan berat total  $\pm 0,5$  gram (untuk labfor dengan berat  $\pm 0,06$  gram /  $\pm 0,032$  gram), dan berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 00770/NNF/2019 Narkoba tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 01413/2019/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,0032$  gram (untuk Pemeriksaan Laboratorium), adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara terdakwa tidak bekerja pada lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau berprofesi sebagai tenaga medis, sehingga terdakwa tidak berwenang dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina atau shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam hal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat diterima ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Mlg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi metamfetamina/shabu dan 1 (satu) tas selempang kecil warna hitam kombinasi coklat muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyalahgunaan narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali serta tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan di pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa SUPRIANTO Bin SUKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIANTO Bin SUKANDAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6(enam) bulan ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Mlg



3. Menjatuhkan pula pidana Denda kepada terdakwa SUPRIANTO Bin SUKANDAR sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) . bulan penjara ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) plastik klip kecil yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi metamfetamina/shabu berat  $\pm$  0,5 gram (untuk labfor dengan berat  $\pm$  0,06 gram /  $\pm$  0,032 gram);
  - 1 (satu) tas selempang kecil warna hitam kombinasi coklat muda ;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
7. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu tanggal .17 Juli 2019 , oleh kami, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Imron Rosyadi, S.H. , Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R O S N I, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Endah Vitri Puspito Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Imron Rosyadi, S.H.

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

R O S N I, S.H., M.H.